



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Nur Akbar alias Akbar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Seng merek Gajah Emas warna Silver dengan ukuran Panjang 83 Cm, Lebar 60 Cm, yang terdapat lubang dan dilubang tersebut terdapat sisa serabut kabel;
- 1 (satu) buah Colokan model “T” warna Putih;
- 1 (satu) buah Colokan model Oval warna Putih;
- 1 (satu) Potongan Kabel Listrik warna Biru Bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek berkerah warna Hijau yang pada bagian dada sebelah kiri terdapat gambar warna Putih dan pada bagian lengan tangan kanan terdapat gambar angka delapan;
- 1 (satu) lembar Celana Levis Pendek warna Biru;
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit merek Swallow warna Hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban Rafael Wilman Laturette;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)